

RENCANA STRATEGIS ANRI 2015-2019

2017

PERKA ANRI NO. 3, BN 2017/NO. 263, 4 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019.

- ABSTRAK
- : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan kementerian/lembaga menyiapkan rencana strategis kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kearsipan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019, perlu menyusun perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 90 Tahun 2010; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Permen PPN Nomor sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Perpres 5 Tahun 2014; Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014; Perka ANRI Nomor 40 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Ketentuan Lampiran I diubah sehingga lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

Ketentuan Lampiran II diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

- CATATAN
- : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2017.
 - Lampiran 89 Halaman.

